

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki cita-cita untuk mewujudkan tujuan Nasional, sebagaimana dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, negara Indonesia menyelesaikan gesekan-gesekan kepentingan sosial yang mewarnai agenda-agenda usaha untuk menciptakan kesejahteraan di semua sektor kehidupan dengan didasarkan pada perdamaian abadi. Sektor kehidupan yang kerap kali memiliki potensi menimbulkan perselisihan dan persengketaan atau konflik dalam masyarakat yaitu sektor pertanahan yang merupakan media bagi Pemerintah, swasta dan perseorangan menjalankan aktifitas pembangunan.<sup>1</sup>

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah merupakan pondasi utama manusia dalam menjalankan segala aktifitas. Tanah itupun semakin penting bagi bangsa Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris. Tanah merupakan suatu sumber daya alami penghasil barang dan jasa, merupakan kebutuhan yang hakiki dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu

---

<sup>1</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

bangsa.<sup>2</sup>Disamping memiliki fungsi sebagai tempat berkembangnya suatu kehidupan dan penghidupan manusia,tanah juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensinya sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah juga bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Tanah dapat digunakan untuk banyak pemanfaatan seperti membangun perumahan, lahan pertanian sebagai sumber pencaharian, perikanan, bangunan, atau bahkan bisa dijadikan sebagai jaminan.Pemanfaatan tanah tersebut kemudian juga melahirkan hak atas tanah.Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.<sup>3</sup>

Kata mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan dan perkebunan.<sup>4</sup>

Hak tersebut yaitu seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak tanggungan dan hak lainnya yang keseluruhannya diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Semakin banyaknya pemanfaatan terhadap tanah menjelaskan bahwa banyaknya kepentingan yang melekat pada tanah tersebut.Tanah tidak lagi sekedar dipandang sebagai masalah agrarian yang selama ini diidentikkan sebagai pertanian, melainkan telah berkembang baik manfaat maupun kegunaannya,

---

<sup>2</sup>Widhi Handoko, ”*Sejarah, Konsep, Hukum Tanah Nasional dan Landreform*”, diakses dari <http://widhihandoko.com/?p=161> sebagaimana dikutip dari soedjarwo soeromihardjo, pada tanggal 10 April 2017, Pukul 14:00

<sup>3</sup>Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11

<sup>4</sup>*Loc Cit.*

sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, bahkan tanah sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat serta sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kebutuhan tanah yang demikian memegang peranan penting baik dalam kehidupan manusia maupun dalam dinamika pembangunan dengan sendirinya disamping membawa dampak positif meningkatnya harga tanah, juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya konflik pertanahan dengan berbagai macam modus.

Hal itu lah yang mendorong banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi yang cenderung bersifat privat. Sengketa pertanahan biasanya dapat berupa sengketa kepemilikan tanah, peralihan hak atas tanah, perjanjian yang objeknya adalah tanah, atau bahkan pemanfaatan atas tanah itu sendiri.

Mencermati banyaknya sengketa terutama dalam sektor pertanahan, disinilah diperlukan peran Negara dan Pemerintah untuk mampu mengatasi gesekan-gesekan kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita yang didambakan oleh bangsa Indonesia. Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang.

Menyikapi hal seperti diatas, maka mengingat Indonesia sebagai Negara yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bercirikan budaya komunal serta masih melekatnya tradisi adat istiadat tradisional, hal ini menjadi petunjuk bahwa

---

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

pada dasarnya bagi Negara Indonesia penyelesaian persengketaan atau konflik dalam berbagai sektor kehidupan khususnya pertanahan dengan jalan musyawarah mufakat adalah sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang memiliki falsafah dan ideologi Pancasila.<sup>6</sup>

Yaitu penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dengan menghormati hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa yang prinsip dasarnya adalah solusi sama-sama menang atau dikenal dengan istilah *win-win solution* atau secara normatifnya disebut jalan penyelesaian “*Non-Litigation* atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang selanjutnya diwadahi Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Aturan Normatif inilah yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui seberapa pentingnya Lembaga Mediasi didalam penyelesaian objek sengketa tanah.<sup>7</sup>Penyelesaian perkara melalui mediasi juga diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg yang menentukan bahwa “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>8</sup>Hal ini juga berkesinambungan dengan Peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Mediasi), yang mengisyaratkan bahwa setiap perkara perdata harus mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana yang diatur peraturan Mahkamah Agung tersebut. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA Mediasi, “Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”.

---

<sup>6</sup> Edi As' Adi, *Op.Cit*, hlm. 2.

<sup>7</sup>*Loc Cit*.

<sup>8</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 159.



Sebelum PERMA Mediasi di terbitkan, mediasi terlebih dahulu diatur secara dasar melalui Peraturan Mahkamah Agung nomor tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, namun hanya membahas hal-hal mendasar mengenai bagaimana prosedur mediasi harus dilakukan di badan peradilan di Indonesia. Menyikapi kekurangan yang dimiliki dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 menjadi landasan dikelurkannya PERMA Mediasi baru yang didalamnya mengatur mengenai asas itikad baik yang harus dimiliki para pihak sebagai salah satu syarat terlaksananya prosedur mediasi yang efektif dan agar perkara yang diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan dapat diselesaikan.

Prosedur mediasi yang diamanatkan dalam PERMA Mediasi di Pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak dengan mengedepankan asas itikad baik para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dan sekaligus merupakan implementasi dari asas beracara di pengadilan yaitu asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang seperti dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada pasal 4 ayat (2) bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi ini pun juga sebagai terobosan Mahkamah Agung untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan atau di Mahkamah Agung itu sendiri. Berdasarkan kepaniteraan Mahkamah Agung bahwa sepanjang semester pertama tahun 2017 (Januari-Juni),

Mahkamah Agung menerima 8.397 perkara. Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara sehingga jumlah beban penanganan perkara pada semester pertama sebanyak 10.754 perkara.<sup>9</sup>Banyaknya perkara yang masuk juga sebagai dampak banyaknya prosedur mediasi yang tidak mencapai keberhasilan.

Pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi perkara tanah dan perkara perbuatan melawan hukum adalah dua perkara yang paling banyak terjadi. Penyelesaian perkara tersebut juga dilakukan mediasi sebelum perkara diselesaikan melalui persidangan. Pada pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi, perkara tanah merupakan perkara yang paling sulit diselesaikan secara mediasi dibandingkan dengan perkara perdata lainnya, karena perkara tanah yang cenderung bersifat rumit dan sulit untuk dilakukan tawar-menawar, dan berkaitan dengan hak yang melekat pada tanah tersebut. Meskipun penyelesaian perkara tanah di pengadilan melalui jalur mediasi memiliki banyak keuntungan bagi para pihak, namun tidak jarang juga menemui kendala, karena tanah merupakan sektor yang memiliki nilai manfaat yang tinggi, sehingga pihak-pihak yang terkait cenderung ingin mempertahankan tanah tersebut.

Hal inilah yang terjadi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi, sepanjang tahun 2016 terhitung dari diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terdapat sebanyak 11 perkara perdata objek sengketa tanah yang masuk ke pengadilan, yang setiap perkara sebagaimana yang diatur PERMA Mediasi dilakukan mediasi terlebih dahulu. Perkara tanah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 yang hanya terdapat 6

---

<sup>9</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1444-semester-pertama-2017-ma-menerima-8-397-perkara>, pada tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 09:57 WIB

perkara tanah.<sup>10</sup>Dari 11 perkara tersebut, 10 diantaranya tidak mencapai keberhasilan<sup>11</sup>, artinya hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi tidak mencapai setengah dari jumlah perkara dan belum berjalan sesuai yang diharapkan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA TANAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KOTA BUKITTINGGI”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, agar penelitian menjadi lebih terarah dan sesuai dengan maksud yang dituju, maka dibatasilah pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanapenyelesaian perkara tanah melalui mediasidi Pengadilan Negeri Kelas1B KotaBukittinggi ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara tanahmelalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1BKotaBukittinggi ?

---

<sup>10</sup> Diolah dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi, diakses dari <http://sipp.pn-bukittinggi.go.id/>, pada tanggal 7 Agustus 2017, Pukul 20.00 WIB

3. Apa upaya yang dilakukan hakim dalam menghadapi kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menghadapi kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya nilai penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, tetapi juga ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Untuk itu penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
  - b) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya,



serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih melakukan penelitian yang baik.

- c) Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata .

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis berguna untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b) Merupakan sumbangan bagi penegak hukum. Terutama dalam penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis-sosiologis atau *sociolegal approach* yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.<sup>12</sup>

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>12</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 72.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.<sup>13</sup>Yaitu mengenai penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di pengadilan negeri kelas 1B Kota Bukittinggi.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### A. Sumber Data

##### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang sudah diolah dan didapat dari literatur yang ada, seperti buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian pustaka ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan literatur yang dimiliki oleh penulis.

##### 2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau *field research* merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan.<sup>14</sup>Dalam penelitian ini maka penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi.

#### B. Jenis Data

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 10.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 107.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yaitu kepada Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi dan Panitera di Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data tersebut berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. HIR dan RBG
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
7. Pedoman Perilaku Mediator
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :

1. Berbagai literatur yang relevan
2. Hasil-hasil penelitian
3. Teori-teori dan pendapat ahli hukum

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>16</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

---

<sup>16</sup> *Loc Cit*



Adapun data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara. Wawancara dilakukan dengan Hakim Lili Evelin, S.H.,M.H, dengan panitera muda Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi yaitu Bapak Supardi, S.H., Dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi yaitu Ibu Andayani, S.H., dan dengan penggugat salah satu perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi yaitu Bapak Bahrizal.

b) Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang pada pokoknya dilakukan *editing* yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* bertujuan untuk

memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>17</sup>

b. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif atau kualitatif normatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.<sup>18</sup> Yuridis kualitatif adalah uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada norma yang berlaku.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 125.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini materi yang akan dibahas terdiri dari sub bab mengenai tinjauan umum tentang penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini dikemukakan hasil kesimpulan dari penulisan secara keseluruhan kemudian dilanjutkan dengan saran yang berkenaan dengan masalah yang ada berkaitan dengan hasil yang dicapai dari penelitian.

